



P U T U S A N

NOMOR 15/Pid.Sus/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DENNY DAMULING Alias DENNY
Tempat lahir : Luwuk
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 20 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM 1 Jl. Imam Bonjol Kec. Luwuk Kab. Banggai ;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 12 Pebruari 2015 No. 15/Pid.Sus/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 193/Pid.Sus/2014/PN Lwk tanggal 25 Nopember 2014 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-32/LWK/09/2014 tertanggal 15 September 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa **DENNY DAMULING Als DENNY**, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Bungin Kec. Luwuk Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwu, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak** yaitu Saksi korban MUH. FAISAL Alias ISAL, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat saksi korban sedang bermain sepeda di jalan Lorong di Kel. Bungin kemudian ada anak kecil yang sedang melintas di jalan sambil kejar-kejaran dengan temannya kemudian dia menabrak sepeda saksi korban kemudian saksi korban tahan dadanya kemudian anak tersebut pergi ke orang tuanya mengatakan saksi korban yang mencekik lehernya kemudian Terdakwa datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan terbuka mengenai pada pipi kiri dan memukul pada leher belakang kemudian saksi korban langsung lari menggunakan sepeda menuju rumahnya.

Tidak lama kemudian sdr.HASAN DAMULING (terdakwa dalam berkas terpisah) datang berboncengan dengan temannya dan pada saat saksi korban akan masuk ke dalam rumah sdr.HASAN DAMULING menarik kerah baju dari arah belakang sambil menyeret saksi korban yang membuat saksi korban jatuh dari sepeda dan sdr.HASAN DAMULING kembali menarik kerah saksi lagi, setelah saksi korban berdiri, sdr.HASAN DAMULING langsung melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap saksi korban yang mengenai pipi kiri, kemudian menendang sebanyak satu kali ke bagian belakang tubuh saksi korban dan melakukan pemukulan sebanyak satu kali di bagian pipi kiri korban kemudian melakukan pemukulan lagi sebanyak satu kali pada leher bagian belakang kemudian saksi korban melindungi kepala dengan cara menutup kepala dengan kedua tangan saksi korban sehingga tangan kanan saksi korban bengkok setelah itu sdr.HASAN DAMULING menginjak kaki sebelah kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tumitnya sehingga membuat ibu jari kaki kiri saksi korban lecet kemudian saksi korban jatuh ke aspal setelah itu saksi korban bangun sambil menangis dan kemudian pingsan.

Bahwa korban MUH. FAISAL Alias ISAL lahir pada tanggal 05 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3184/2004 tanggal 08 Juli 2004 dan ketika peristiwa itu terjadi, saksi MUH. FAISAL Alias ISAL berumur 15 (lima belas) tahun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DENNY DAMULING Als DENY, saksi korban MUH. FAISAL Alias ISAL mengalami sakit dan bengkok pada

Halaman 2 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian punggung tangan sebelah kanan, dan lecet pada jari telunjuk tangan sebelah kiri, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO. 206/VER/III/2014 tanggal 15 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Nely Nurmelani, dokter pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dengan Diagnosa luka lecet dan memar akibat ruda paksa benda tumpul tekanan sedang dan dengan kesimpulan pemeriksaan yang menyatakan bahwa karena hal tersebut tidak terjadi halangan dalam beraktivitas.

-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat 1 UU No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-32/LUWUK/10/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENNY DAMULING Als DENY bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DENNY DAMULING Als DENY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Nopember 2014 No. 193/Pid.Sus/2014/ PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DENNY DAMULING Alias DENNY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 01 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Banding No. 22/Akta.Pid/2014/PN.Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 2 Desember 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 22/Akta.Pid/2014/PN.Lwk ;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 17 Desember 2014, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Januari 2015, memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa **DENNY DAMULING Als DENNY** yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan Terhadap Anak", sebagaimana di dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana diatur serta diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Bahwa dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa **DENNY DAMULING Als DENNY** Jaksa Penuntut Umum kurang sependapat dengan Hakim oleh karena Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban yang masih berusia anak-anak, sehingga dalam hal ini putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dirasakan belum memenuhi rasa keadilan bagi korban pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
- Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/ prilaku terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga dengan demikian apabila terdakwa **DENNY DAMULING Als DENNY** hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 Bulan Penjara dengan masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

Halaman 4 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 12 Januari 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015, kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uraian fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang menegaskan tentang adanya penerapan Bukti Petunjuk, adalah merupakan "pengulangan" atas apa yang telah disampaikan dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) serta Replik a quo, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk didalam pertimbangan hukum putusannya. Oleh karenanya maka tidak terdapat adanya hal baru yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, selain mengulangi segala hal yang telah dikemukakan sebelumnya. Oleh karenanya maka adalah berdasar menurut hukum kiranya Majelis Hakim Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini di Tingkat Banding, menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa meskipun Terdakwa menyadari, tindakan yang telah Terdakwa/ Terbanding lakukan terhadap diri korban adalah merupakan tindakan spontanitas berdasar naluri orang tua, namun Terdakwa/Terbanding menerima hasil visum dokter atas diri korban dan untuk itulah kami bersedia mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan kami Terdakwa/Terbanding. Bagi kami Terdakwa/ Terbanding, uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk didalam Putusan yang dimohonkan banding adalah telah tepat dan benar dan oleh karenanya maka kami Terdakwa/Terbanding senantiasa menghormati Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut ;

-----Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 26 Januari 2015 ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2014, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Desember 2014, dengan demikian

Halaman 5 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya maupun alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karena itu memori banding maupun kontra memori banding tersebut harus ditolak ;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 193/Pid.Sus/2014/PN Lwk tanggal 25 Nopember 2014 haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 a ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 25 Nopember 2014 Nomor : 193/Pid.Sus/2014/PN Lwk yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 10 Maret 2015** oleh kami **Corry Sahusilawane, SH.,MH.** selaku Ketua Majelis, **Tjipto Slamet Basuki, SH.** dan **H. Erlin Hermanto, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 13 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Tjipto Slamet Basuki, SH.

ttd.

H. Erlin Hermanto, SH.,MH.

Ketua Majelis

ttd.

Corry Sahusilawane, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Hodio Potimbang, S.IP.,SH.,MH..

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH.

NIP. 19610516 198503 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 halaman
Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9